



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PEMANFAATAN JENIS SATWA
YANG DILINDUNGI**
**(Putusan Pengadilan Negeri Malang
Nomor.40/Pid B/2005 P.N. Mlg)**

***JURIDICAL ANALYSIS ABOUT VERIFICATION
EXPLOITING OF TYPE ANIMAL PROTECTED
CRIMINAL ACT***
***(Verdict of Malang District Court
Number : 40/Pid B/2005 P.N. Mlg)***

FERI MERIYANTO
NIM 030710101196

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PEMANFAATAN JENIS SATWA
YANG DILINDUNGI**

**(Putusan Pengadilan Negeri Malang
Nomor.40/Pid B/2005 P.N. Mlg)**

**JURIDICAL ANALYSIS ABOUT VERIFICATION
EXPLOITING OF TYPE ANIMAL PROTECTED
CRIMINAL ACT**

**(Verdict of Malang District Court
Number : 40/Pid B/2005 P.N. Mlg)**

**FERI MERIYANTO
NIM 030710101196**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTO

Seekor satwa di alam liar pada pokoknya hanya mengerjakan beberapa hal yaitu berburu mangsa, makan dan tidur, kadang-kadang bermain dan berkembang biak, tetapi apabila mereka tidak punya kesempatan berburu untuk makan atau terlibat dalam aktifitas alami seperti bermain, mengeksplorasi lingkungannya, maka satwa tersebut akan menjadi bosan, sedih dan stres.

(David Sheperdson)¹

¹ Erni Nurhidayati, *Indonesian Society for Animal Welfare*, BKSDA Jatim, 2007, halaman 3

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PEMANFAATAN JENIS SATWA
YANG DILINDUNGI**
**(Putusan Pengadilan Negeri Malang
Nomor.40/Pid B/2005 P.N. Mlg)**

**JURIDICAL ANALYSIS ABOUT VERIFICATION
EXPLOITING OF TYPE ANIMAL PROTECTED
CRIMINAL ACT**
**(Verdict of Malang District Court
Number : 40/Pid B/2005 P.N. Mlg)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**FERI MERIYANTO
NIM 030710101196**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

JEMBER, 5 MARET 2010

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 5 MARET 2010**

Oleh

Pembimbing

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum.
NIP. 195304201979031002**

Pembantu Pembimbing

**SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP. 195703241986011001**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. kedua orang tuaku, Bapak Safiudin dan Ibu Listiani yang secara tidak langsung mengajarkan prinsip-prinsip hidup;
2. semua bapak ibu guru dan pengalaman-pengalaman hidup saya yang telah mengajarkan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
3. almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember;

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PEMANFAATAN JENIS SATWA YANG DILINDUNGI
(Putusan Pengadilan Negeri Malang No.40/Pid B/2005 P.N. Mlg)”**

Oleh :

**FERI MERIYANTO
NIM. 030710101197**

Pembimbing

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum.
NIP. 195304201979031002**

Pembantu Pembimbing

**SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP. 195703241986011001**

**Mengesahkan,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,**

**Prof.Dr.MARIEF AMRULLAH, S.H.,M.Hum
NIP. 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 25
Bulan : Februari
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua

SITI SUDARMI, S.H.,M.H.
NIP. 195108211983032001

Sekretaris

LAELEY WULANDARI, S.H.,M.H.
NIP. 197507252001122002

Anggota Penguji,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum.
NIP. 195304201979031002

SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP. 195703241986011001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERI MERIYANTO
NIM : 030710101196

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMANFAATAN JENIS SATWA YANG DILINDUNGI (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR : 40/PID B/2005 P.N. Mlg)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Februari 2010

Yang menyatakan,

Feri Meriyanto
NIM : 030710101196

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas Kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Pemanfaatan Jenis Satwa Yang Dilindungi (Putusan Negeri Malang No. 40/Pid B/2005 P.N. Mlg)”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. bapak Prof.Dr.M. ARIEF AMRULLAH,.S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. bapak Echwan Iriyanto S.H.,M.H., Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. bapak H.Multazaam Muntahaa, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi ini;
4. bapak Samsudi, S.H.,M.H. selaku selaku Dosen Pembantu Pembimbing dan Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi ini;
5. ibu Siti Sudarmi,S.H.,M.H.selaku Ketua Panitia Penguji;
6. ibu Laely Wulandari,S.H.,M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji;
7. ibu Iswi Hariyani,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. bapak ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. adik-adikku tersayang Hadi Septanto dan Tita Apriliyanti yang memberikan hidupku lebih berwarna;
10. keluarga besar bapak Sumar dan bapak Kasan;
11. putri Hena Agustina, kekasih yang senantiasa bersabar menemani dan memberikan semangat dalam perjalanan hidupku;

12. saudara-saudaraku Pecinta Alam IMPA AKASIA yang telah memberikan pelajaran hidup yang sangat berarti.” Satu Tekad Satu Tujuan”;
13. saudara-saudaraku dalam pendakian dan berpetualang dalam mencari ilmu, pengalaman dan pelajaran hidup : Mega, Fadly, Zaky, Mas Saiful, Mas Bondan, Dina, Astrid, dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu-satu;
14. saudara-saudaraku ber”FILSAFAT CINTA” di MABES, Ocep, Dani, Maman, Imron, Ayib, yang telah banyak memberikan ilmu dan pelajaran CINTA.
15. sahabat-sahabatku seperjuangan yang juga banyak menemani dan memberi semangat kepadaku dalam perkuliahan, Yosi, Irwan, Aji, Adi, Deni Puger, Danial, Rendi dan lainnya yang tidak bisa disebutkan;
16. semua saudara-saudara dan teman-temanku di Gladak Kembar yang tidak dapat disebutkan satu-satu;
17. semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini;
Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 5 Maret 2010

Penulis

RINGKASAN

Tindak pidana pemanfaatan jenis satwa yang dilindungi khususnya memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi merupakan salah satu dari kejahatan konservasi hayati. Tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Fakta yang terjadi dari banyaknya kejahatan konservasi hayati yang terjadi di Indonesia masih banyak pelaku-pelaku tersebut yang lolos dari jeratan hukum kalaupun ada dipidana hukumannya masih sangat ringan, yang tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Semua itu disebabkan salah satunya karena penegakan hukum dalam kejahatan konservasi hayati khususnya dalam tindak pidana pemanfaatan jenis satwa yang dilindungi belum dilakukan secara maksimal.

Skripsi ini membahas putusan majelis hakim mengenai tindak pidana pemanfaatan jenis satwa yang dilindungi yaitu memiliki dan memelihara seekor orang utan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*). Majelis hakim dalam memberi putusan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa terbukti bersalah telah memiliki dan memelihara seekor Orang utan dijerat dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 (2) Undang-Undang No.5 tahun 1990. Kuasa hukum terdakwa berpendapat lain dari majelis hakim. Menurutnya terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim melainkan bersalah atas Pasal 21 ayat (2) huruf b jo pasal 40 (2) Undang-Undang No.5 tahun 1990. Itu disebabkan karena barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan bukan satwa yang masih hidup yang merupakan salah satu unsur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1990.

Rumusan masalah dalam skripsi ini ada 2 (dua), yaitu : mengenai akibat hukum dari barang bukti yang berubah status, dari barang bukti yang hidup menjadi mati dalam tindak pidana pemanfaatan satwa yang dilindungi dan apakah terdakwa benar terbukti bersalah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1990 berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Sumber bahan hukum yang digunakan Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundangan, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan Bahan hukum sekunder, yakni berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks (literatur), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan serta internet.

Kesimpulan dalam skripsi ini ialah akibat hukum dari barang bukti yang berubah status, dari barang bukti hidup menjadi mati dalam tindak pidana pemanfaatan jenis satwa yang dilindungi adalah barang bukti tersebut tetap sah, karena penanganan barang bukti yang dilakukan pihak BKSDA selaku pihak yang berwenang terhadap barang bukti satwa yang dilindungi, telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No.762/Dj-IV/Yus/LH/2001 dan Pasal 113 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003. 1. Putusan majelis hakim dan dakwaan penuntut umum mengenai pasal yang digunakan untuk menjerat terdakwa H. Mudjianto telah tepat. Bahwa terdakwa H. Mudjianto terbukti bersalah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena dengan sengaja memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi, yaitu seekor Orang utan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) dalam keadaan hidup. Kepemilikan dilakukan tanpa prosedur dan dokumen-dokumen yang sah mengenai izin pemilikan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Alat Bukti Dan Barang Bukti.....	9
2.2 Macam-Macam Alat Bukti.....	11
2.3 Barang Bukti Yang Berubah Bentuk.....	16
2.4 Nilai Pembuktian Alat Bukti Dan Barang Bukti.....	19

2.5	Sistem Pembuktian.....	21
2.6	Pengertian Dan Jenis Satwa Yang Dilindungi.....	24
2.7	Tindak Pidana Pemanfaatan Jenis Satwa Yang Dilindungi.....	25

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1	Akibat Hukum Barang Bukti Yang Berubah Status Dari Hidup Menjadi Mat dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 40/Pid B/2005/P.N. Mlg	27
3.2	Pembuktian Kesalahan Terdakwa Berdasarkan Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan.....	36

BAB 4. PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	46
4.2	Saran	46

DAFTAR BACAAN.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Malang No.40/Pid.B/2005 P.N. Mlg;
2. Jenis-jenis satwa yang dilindungi menurut Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999;